



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Wahyuni

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Undang-Undang Kabupaten Negara Republik Indonesia Nomor 2287) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18, Undang-Undang Kabupaten Negara Republik Indonesia Nomor 267);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (berubah dengan Peraturan Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (berubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Nomor 11) (berubah dengan Peraturan Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11) (berubah dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Nomor 21);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Undang-Undang Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penguasaan Pengelektroan dan Perantara Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Undang-Undang Kabupaten Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Undang-Undang Kabupaten Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (berubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1...

LEMBUKATA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG KEBUTIRAN, SUBSIDI ORGANISASI, URaian TUGAS DAN FUNGSI BERTAMA PAKA KEMUDA BADAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KELINTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah instansi yang selanjutnya disebut lembaga penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Kediri.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi kebidanan dan kesehatan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Balitbangda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Balitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Balitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Balitbangda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian dan pengembangan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan dibidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - h. pembinaan penyelenggaraan di bidang penelitian dan pengembangan;
 - i. pelaksanaan administrasi di bidang penelitian dan pengembangan;
 - j. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Balitbangda terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi:
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pemerintahan Desa; dan
 3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
 - d. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi:
 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Kependudukan; dan
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana.
 - f. Bidang Inovasi dan Teknologi , membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbang.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(i) Struktur Organisasi Lembaga tersebut adalah

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bidang: ... dan ...
 - 2. Sub Bidang: ...
 - 3. Sub Bidang: ...
- c. Bidang: ... dan ...
 - 1. Sub Bidang: ...
 - 2. Sub Bidang: ... dan ...
 - 3. Sub Bidang: ... dan ...
- d. Bidang: ...
 - 1. Sub Bidang: ... dan ...
 - 2. Sub Bidang: ... dan ...
 - 3. Sub Bidang: ...
- e. Bidang: ...
 - 1. Sub Bidang: ...
 - 2. Sub Bidang: ... dan ...
 - 3. Sub Bidang: ...
- f. Sub Bidang: ...
- g. Sub Bidang: ... dan ...
- h. Sub Bidang: ... dan ...
- i. Sub Bidang: ... dan ...
- j. Sub Bidang: ... dan ...
- k. Sub Bidang: ... dan ...
- l. Sub Bidang: ... dan ...
- m. Sub Bidang: ... dan ...
- n. Sub Bidang: ... dan ...
- o. Sub Bidang: ... dan ...
- p. Sub Bidang: ... dan ...
- q. Sub Bidang: ... dan ...
- r. Sub Bidang: ... dan ...
- s. Sub Bidang: ... dan ...
- t. Sub Bidang: ... dan ...
- u. Sub Bidang: ... dan ...
- v. Sub Bidang: ... dan ...
- w. Sub Bidang: ... dan ...
- x. Sub Bidang: ... dan ...
- y. Sub Bidang: ... dan ...
- z. Sub Bidang: ... dan ...

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Balitbangda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan Balitbangda;
 - b. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Balitbangda;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;

(2) Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan

(4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Sekretaris

(5) Masing-masing sub bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pasal 4

Bagian Organisasi Bandengda tercantum dalam lampiran yang menyertakan dengan ini sebagai bagian dari Peraturan Bandengda ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kepala

Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pekerjaan administratif dan teknis kepada semua unsur organisasi Bandengda

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bandengda;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan pekerjaan administratif umum, perencanaan, dan evaluasi; dan
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administratif umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagakerjaan, dan ketertarikan;

- d. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Balitbangda;
- h. penyusunan profil Balitbangda; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Balitbangda.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama.

- d. pengkoordinasian penyusunan perencanaan tahunan dan pertanggung-jawaban bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsifan, hubungan masyarakat, hubungan luar negeri dan perhubungan;
- f. pelaksanaan tugas teknis jabatan dan pejabat kerja;
- g. pengkoordinasian penyusunan anggaran Operasional Prosedur (AOP) kegiatan Balitbangda;
- h. penyusunan profil Balitbangda; dan
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Balitbangda.

3. Sasaran

- (1) Kepala Sub Bidang dan pegawainya mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsifan dan ekpedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan pertengkapan, pengelolaan aset, pengorganisasian urusan perhubungan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan keahlian kinerja Pegawai A dan B Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bidang bertanggung melaksanakan pengelolaan dan persiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pembastusaan, pertimbangan dan pembuatan keputusan, serta persiapan bahan anggaran pemeliharaan.
- (3) Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan program dan anggaran, serta analisis persiapan dan pelaksanaan kerjasama.

Bagian Kedua

Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Bidang Pemerintahan dan Kegiatan Persewaan

Paragraf 1

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Kegiatan Persewaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Kegiatan Persewaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Kegiatan Persewaan melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan teknis program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kegiatan persewaan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kegiatan persewaan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang pemerintahan dan kegiatan persewaan;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan kegiatan persewaan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinergisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dan kegiatan persewaan dan penelitian persewaan;
 - f. pengabdian dan ketidapan dan pelayanan, serta pelaksanaan penelitian persewaan;
 - g. berpartisipasi dengan rekan-rekan penelitian dari instansi lain yang berkaitan dengan penelitian ini;
 - h. pelaksanaan penelitian dan kegiatan penelitian di bidang pemerintahan dan kegiatan persewaan.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Bidang Sosial Dan Kependudukan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, ketahanan, ketertinggalan, aparat, keuangan dan aset daerah, pelayanan publik, ketertinggalan dan ketertinggalan umum dan pelayanan masyarakat.

(2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Desa, meliputi aspek aspek peraturan, kelembagaan desa, ketertinggalan desa, aparat desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa.

(3) Kepala Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, pengumpulan data, pengumpulan bahan, penelitian, analisis, dan evaluasi serta rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi penelitian, komersialisasi penelitian bagi warga negara asing yang diteliti dan penelitian oleh instansi yang berkepentingan.

Bagian Negara

bidang Sosial Dan Kependudukan

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Sosial dan Kependudukan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.
- (2) Kepala Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Untuk meningkatkan peran sebagai tenaga dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kebidanan di bidang sosial dan kependudukan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
 - f. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Sosial dan Kependudukan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang dan Kepala mempunyai tugas melaksanakan program bahan pemantauan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya meliputi aspek aspek sosial, peran budaya, kearifan dan penelitian yang terkait, pendataan, kebudayaan, kependudukan dan olahraga dan pariwisata.
- (2) Kepala Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan program bahan pemantauan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek aspek kesehatan, pengabdian masyarakat dan kegiatan pemantauan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.
- (3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Bidang Inovasi Dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

Pasal 16

(1) Kepala Bidang Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek perencanaan modal, kegiatan usaha kecil dan menengah, pertumbuhan, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, perikanan, kelautan dan perkebunan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.

(3) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penelitian dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah fisik dan prasarana, meliputi aspek aspek pekerjaan umum, perumahan, permukiman dan kawasan perkotaan, penataan ruang, dan perhubungan, serta komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan koordinasi di bidang inovasi dan teknologi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang Inovasi dan Teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang Inovasi dan Teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

- a. penerapan dalam pemerintahan khususnya dalam program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta prestasi dan penghargaan di bidang teknologi;
- b. penerapan dalam lingkungan kerja baik jenis pekerjaan, metode, pengembangan, prestasi dan penghargaan yang inovatif;
- c. penerapan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pemerintahan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penerapan dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan prestasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penerapan dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan prestasi di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penerapan dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan prestasi di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penerapan dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan prestasi di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penerapan dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan prestasi di bidang inovasi dan teknologi;
- i. penerapan dalam pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan prestasi di bidang inovasi dan teknologi;

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan prestasi di bidang teknologi dan inovasi;
- (2) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan prestasi di bidang teknologi dan inovasi;

- (3) Kepala Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

... sebagai Sub Bidang Diseminasi Kebijakan dan mempunyai tugas
melakukan kegiatan dalam pemerintahan berkaitan
dengan prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang bersifat inovatif, penyempurnaan dan pelaksanaan
kebijaksanaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, serta
fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 15

... dan Badan IV ditetapkan oleh Kepala Badan
lain sesuai Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

KELompok JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah orang
dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pejabat
... dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala
Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain dalam
Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pokok dan masing-
masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 21

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Setiap pemimpin satuan organisasi mempunyai kewenangannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera dilaporkekan kepada atasan.

14. Setiap pemimpin dalam organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan melaksanakan tugas dan memberikan pengawasan serta petunjuk-petunjuk yang diperlukan.

15. Setiap pemimpin dalam organisasi mengefektifkan dan memelihara disiplin serta bertanggung jawab pada atasan dan bawahan.

16. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan harus diteliti dan dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk penyusunan laporan-laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

17. Dalam melaksanakan laporan-laporan organisasi, pejabat atasan harus berusaha melaporkan kepada atasan sebagai satuan organisasi lain yang berkepentingan, menyangkut fungsinya.

BAB II

PENGANTARAN DAN PENYIMPANAN

DAFTAR ISI

1.1

Kepala Badan Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan Kepala Daerah. Untuk jabatan yang menentu system dan masa jabatan Kepala Badan Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku efektif pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 9 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 196703071990031006

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH




BUPATI KEDIRI,

ttt

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 196703071990031006

